KEUANGAN - STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA DAN RUMAH NEGARA TAHUN 2022

PERWAL NO. 111, BD 2021/ NO. 111 THN 2021, 35 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG NEGARA DAN RUMAH NEGARA TAHUN 2022.

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 178 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung serta dalam rangka penyusunan rencana anggaran biaya bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum di Kota Depok Tahun 2022 yang memerlukan adanya pedoman standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara dan rumah negara bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum, sehingga perlu pengaturan mengenai Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara dan Rumah Negara Tahun 2022.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU 15/1999; UU 28/2002 jo. UU 11/2020; UU 23/2014 jo. UU 11/2020; PP 27/2014 jo. PP 28/2020; PP 16/2021; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 4/2021..
- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Standar Harga Satuan Tertinggi dan Prosentase Komponen Pekerjaan Bangunan.

Catatan :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021, diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 111.